

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab munculnya dugaan praktik diskriminasi dalam penjualan tiket umrah MEA *Route* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia yaitu: (i) Kondisi industri penerbangan mengalami kerugian (ii) PT. Garuda Indonesia sebelumnya memiliki program penjualan tiket umrah yang dilakukan dalam sistem penjualan tiket terbuka, namun program ini menyulitkan dalam menyeleksi PPIU yang mempunyai izin atau tidak berizin (iii) Tingginya angka pembatalan reservasi pada rute MEA (iv) PT. Garuda Indonesia memiliki utang sebesar Rp. 12,6 Triliun yang masa tenggang jatuh pada tahun 2020.; serta PT. Garuda Indonesia dalam rangka mengikuti program pemerintah dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menciptakan Program 5 PASTI.
2. Indikasi terjadinya dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Persero), Tbk pada putusan KPPU Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 yaitu PT. Garuda Indonesia memilih enam penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). PPIU yang ditetapkan menjadi mitra *wholesaler* melalui proses pemilihan mitra dengan penunjukan yang dilakukan tidak transparan dan terbuka, tidak memiliki persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur dan terciptanya inkonsistensi dalam rasionalitas penetapan PPIU mitra *wholesaler* yang mengakibatkan terjadinya praktik diskriminasi terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU . Dugaan Praktik diskriminasi yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. mengakibatkan penguasaan pasar serta melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan

pendekatan *Rule of reason*. Praktik diskriminasi yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. mengakibatkan dampak negatif bagi persaingan.

3. Dampak program *wholesaler* tiket umrah Rute MEA oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menuju ke arah negatif. Pihak terkait yang terkena dampak adalah konsumen akhir, karena lamanya proses pemberangkatan. Kedua, biro perjalanan umrah dan biro perjalanan lainnya, karena semua kendali dipegang oleh enam PPIU dan ini membuat agen lain semakin sulit bergerak, termasuk biro kecil yang baru akan berkembang. Ketiga, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sendiri, karena iklim persaingan bisnis yang buruk dalam penjualan tiket penerbangan umrah, akan berdampak pada ditinggalkannya agen perjalanan umrah dan agen yang selama ini menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

B. Saran

1. Majelis Komisi menimbang bahwa cara mengatasi kerugian yang efektif dan efisien hanyandengan melalui Program *Wholesaler* guna menekan biaya dan menaikkan pangsa pasar tanpa harus menutup saluran jalur distribusi penjualan langsung. Sebaiknya PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dalam melakukan kegiatan usaha harus tetap mematuhi peraturan guna menciptakan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan *wholesaler* yang dikeluarkan oleh PT. Garuda Indonesia diharapkan memiliki mekanisme yang memperhatikan dan mempertimbangkan dampak kedepannya bagi persaingan usaha yang sehat.
2. Diharapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ketika menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti menjalankan praktik diskriminasi, tidak hanya memberikan sanksi denda bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga menetapkan sanksi yang lebih tegas. Hal ini karena dampak negatif yang ditimbulkan pada persaingan usaha tidak sehat cukup besar. Penjatuhan sanksi yang

tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, agar tidak terulang kembali.

3. Persaingan usaha yang dapat merugikan masyarakat, perlu diminimalisir dalam mengurangi persaingan usaha tidak sehat yang merugikan kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menghimbau kepada pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya tetap berasaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memperlihatkan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum.

